



P U T U S A N
Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Yudi Yanda alias Dion bin Majid.
Tempat Lahir	: Pulau Kayu Aro.
Umur/tanggal lahir	: 20 Tahun/3 Juni 1999.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: RT.01 Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: -.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Maret 2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
4. Hakim sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt. tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 9 Mei 2019;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yudi Yanda Als Dion Bin Majid terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Yanda Als Dion Bin Majid dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447 An. Nyimas Khairani
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD REZA BIN OLAN RAGIL;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa YUDI YANDA ALS DION BIN MAJID pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di depan rumah saksi JUPRIADI BIN JAKARIA di RT. 03 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi NOPRIANTO DWI ANGGURU BIN RANTO HARNOWO mendatangi rumah saksi JUPRIADI BIN JAKARIA di RT. 03 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH milik saksi MUHAMMAD REZA BIN OLAN RAGIL dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi JUPRIADI BIN JAKARIA lalu saksi NOPRIANTO DWI ANGGURU BIN RANTO HARNOWO pergi meninggalkan tempat tersebut. Tak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi JUPRIADI BIN JAKARIA dan melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut di vas bunga di dekat sepeda motor terparkir lalu terdakwa mengambil kunci kontak dan langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD REZA BIN OLAN RAGIL yang selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi HAMDANI BIN SAHBUDIN sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD REZA BIN OLAN RAGIL mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH atau senilai kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Muhammad Reza bin Olan Ragil**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
 - Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira jam 17.00 Wib dimana pada saat itu saksi sedang bekerja di Pabrik Triplek CV. Rajawali



Alam Semesta Selincih Kota Jambi, lalu saksi mendapat telpon dari saksi Noprianto bahwa sepeda motor saksi telah hilang diambil orang;

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut adalah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan adalah sepeda motor dan surat-surat kendaraan milik saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hamdani bin Sahbudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira jam 21.00 Wib yang berlokasi di RT.08, Desa Sekernan Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa datang bersama Edo menemui saksi dan mengatakan membutuhkan uang dan meminta saksi untuk menjualkan sepeda motor Yamah Jupiter Z1 warna hitam tanpa nomor Polisi kepada saksi Sejumlah Rp2.000.000,00, namun karena Terdakwa mengatakan butuh uang cepat lalu Terdakwa meminjam uang saksi sejumlah Rp700.000,00 dengan menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna hitam tanpa nomor Polisi kepada saksi dan uang tersebut akan diganti 2 sampai tiga hari kedepan dengan jaminan sepeda motor tersebut;
- Bahwa oleh karena saksi tidak memiliki uang lalu karena berniat menolong Terdakwa saksi meminjam uang kakak saksi yang bernama Popi untuk diberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan tanpa surat-surat;
- Bahwa menurut Terdakwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa keesokan harinya sepeda motr tersebut dibawa oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Noprianto Dwi Angguru bin Ranto Harnowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2019, sekira jam 17.00 Wib yang berlokasi di Desa Bukit Baling Depan Sekolah SLB Komplek Perkantoran Muaro Jambi, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, saksi setelah selesai latihan balapan sepeda motor dan akan pulang kearah Jambi, saksi dicegat oleh Pemuda Desa Kedemangan, lalu saksi memutar arah kearah SLB lalu menuju kerumah saudara Jufri di Depan SLB dan langsung memarkirkan sepeda motor saksi ditempat tersebut dan menitipkan kunci kepada saudara Jufri, sementara saksi pergi bersama dengan teman saksi;
- Bahwa setelah itu pada malam harinya sekira jam 21.00 saksi datang kembali kerumah Jufri untuk mengambil sepeda motor saksi, namun sudah tidak ada lagi dan menurut Jufri sepeda motor saksi tersebut dibawa oleh Dion (Terdakwa);
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang saksi bawa tersebut adalah milik saksi Muhammad Reza;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Muhammad Reza mengalami kerugian sekira Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi ataupun kepada saksi Muhammad Reza;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah saksi JUPRIADI BIN JAKARIA di RT. 03 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi Terdakwa melihat 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter di vas bunga di dekat sepeda motor terparkir lalu terdakwa mengambil kunci kontak dan langsung menghidupkan sepeda motor lalu membawa pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi HAMDANI BIN SAHBUDIN sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk minum minuman keras tuak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini adalah sepeda motor yang Terdakwa gadaikan kepada saksi Hamdani;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447 An. Nyimas Khairani,
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi Noprianto Dwi Angguru Bin Ranto Harnowo mendatangi rumah saksi Jupriadi Bin Jakaria di RT. 03 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH milik saksi Muhammad Reza Bin Olan Ragil dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi Jupriadi Bin Jakaria lalu saksi Noprianto Dwi Angguru Bin Ranto Harnowo pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan ditempat tersebut karena setelah selesai latihan balapan sepeda motor dan akan pulang kearah Jambi, saksi Noprianto dicegat oleh Pemuda Desa Kedemangan, lalu saksi Noprianto memutar arah kearah SLB lalu menuju kerumah saudara Jufri di Depan SLB dan langsung memarkirkan sepeda motor saksi ditempat tersebut dan menitipkan kunci kepada saudara Jufri, sementara saksi Noprianto pergi bersama dengan temannya
- Bahwa setelah itu pada malam harinya sekira jam 21.00 saksi Noprianto datang kembali kerumah Jufri untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun sudah tidak ada lagi dan menurut saksi Jufri sepeda motor tersebut dibawa oleh Dion (Terdakwa);
- Bahwa benar Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Hamdani Bin Sahbudin sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Reza Bin Olan Ragil mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH atau senilai kurang lebih Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin kepada saksi Muhammad Reza Bin Olan Ragil untuk mengambil ataupun meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk foya-foya dan minum minuman keras tuak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal Melanggar pasal Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Yudi Yanda alias Dion bin Majid yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “*mengambil sesuatu barang*”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa: 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 17.00 WIB saksi Noprianto Dwi Angguru Bin Ranto Harnowo mendatangi rumah saksi Jupriadi Bin Jakaria di RT. 03 Desa Bukit Baling Kec. Sekernan Kab. Muaro Jambi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH milik saksi Muhammad Reza Bin Olan Ragil dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah saksi Jupriadi Bin Jakaria lalu saksi Noprianto Dwi Angguru Bin Ranto Harnowo pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut diparkirkan ditempat tersebut karena setelah selesai latihan balapan sepeda motor dan akan pulang kearah Jambi, saksi Noprianto dicegat oleh Pemuda Desa Kedemangan, lalu saksi Noprianto memutar arah kearah SLB lalu menuju kerumah saudara Jufri di Depan SLB dan langsung memarkirkan sepeda motor saksi ditempat tersebut dan menitipkan kunci kepada saudara Jufri, sementara saksi Noprianto pergi bersama dengan temannya;

Menimbang, bahwa setelah itu pada malam harinya sekira jam 21.00 saksi Noprianto datang kembali kerumah Jufri untuk mengambil sepeda motor tersebut, namun sudah tidak ada lagi dan menurut saksi Jufri sepeda motor tersebut dibawa oleh Dion (Terdakwa) dan selanjutnya Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Hamdani Bin Sahbudin sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti sepeda motor tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat dan telah pula dihgadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua "*mengambil sesuatu barang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin

Halaman 9 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



E3R5E0123447 adalah milik saksi Muhammad Reza Bin Olan Ragil dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga *“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”*;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki sepeda motor tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin saksi Muhammad Reza Bin Olan Ragil selaku pemilik, yang akibat kejadian tersebut saksi Muhammad Husein mengalami kerugian lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat *“dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *“pencurian”*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447 An. Nyimas Khairani dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447, berdasarkan fakta dipersidangan adalah milik dari saksi MUHAMMAD REZA BIN OLAN RAGIL, maka sudah sepatutnya barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD REZA BIN OLAN RAGIL;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Uang dari hasil menggadaikan sepeda motor tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli minuman keras;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Yanda alias Dion bin Majid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447 An. Nyimas Khairani;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam nopol BH 4881 ZH dengan no rangka MH3UE1120HJ117242 No. Mesin E3R5E0123447;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD REZA BIN OLAN RAGIL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2019, oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dan dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Halaman 12 dari 12 hal. Putusan Pidana Nomor 78/Pid.B/2019/PN Snt.